

Tinjauan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Sejenis yang Dilakukan di Luar Negeri dan Dampaknya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia¹

Grivia Eman²

griviae9@gmail.com

Flora Pricilla Kalalo³

flora.kalalo@unsrat.ac.id

Betsy Anggreni Kapugu⁴

betsykapugu@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan sejenis, yang telah diakui di beberapa negara maju seperti Belanda, Amerika Serikat, dan Jerman. Semakin menjadi isu global yang menarik perhatian publik dan hukum internasional. Fenomena ini timbul sebagai bagian dari evolusi sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh modernisasi, globalisasi,. Di Indonesia, meskipun terjadi pergeseran pemahaman terhadap orientasi seksual, hukum negara tetap menganggap perkawinan sejenis bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan budaya yang berlaku, sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab di balik pengesahan perkawinan sejenis di luar negeri serta dampaknya dalam hukum Indonesia, terutama dalam konteks pengakuan hukum terhadap pasangan perkawinan sejenis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan perbandingan dengan regulasi negara lain yang mengesahkan perkawinan sejenis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa negara telah mengesahkan perkawinan sejenis, di Indonesia hal ini bertentangan dengan norma hukum, agama, moral dan etika serta budaya. Fenomena ini menimbulkan perdebatan antara kelompok yang mendukung hak asasi manusia dan kesetaraan gender serta kelompok yang menekankan pada nilai-nilai moral, agama, dan budaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum perkawinan, serta menjadi bahan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 20071101658

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum.

pertimbangan bagi kebijakan hukum Indonesia di masa depan.

Kata kunci : Perkawinan sejenis, Hukum perkawinan, LGBT

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aspek terpenting dalam peradaban kehidupan manusia. Melalui sebuah perkawinan perkembangan kehidupan manusia akan terus berlangsung. Akses informasi dan komunikasi diperluas dengan adanya globalisasi, sementara penyebaran ide-ide, nilai-nilai, serta budaya baru diperluas oleh digitalisasi. Perpaduan ini menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih terbuka terhadap berbagai macam keberagaman yang didalamnya termasuk keberagaman orientasi seksual dan identitas gender. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu pintu munculnya gerakan dukungan terhadap LGBT serta dukungan untuk perkawinan sejenis di berbagai belahan dunia. LGBT merupakan singkatan dari *Lesbian, Gay, Bisexual, dan*

Transgender/Transsexual.

Perkawinan sejenis mulai di sahkan pada abad ke 21. Belanda menjadi negara yang paling pertama di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis. Rancangan undang-undang tentang perkawinan sejenis diloloskan oleh dewan perwakilan dan senat Belanda pada tahun 2000, yang kemudian mulai diberlakukan pada tanggal 1 April tahun 2001. Ragil Mahardika merupakan seorang warga negara Indonesia yang berasal dari Medan Sumatera Utara suku Batak Karo, agama yang dianutnya masih belum diketahui pasti namun dirinya sempat membagikan momen perayaan Idul Fitri di salah satu akun media sosialnya. Ragil Mahardika menikah dengan seorang pria asal Jerman yang berumur 35 tahun bernama Frederik Vollert. Ragil Mahardika dan Frederik Vollert melangsungkan pernikahan mereka pada tahun 2018 di Jerman⁵, yang dimana Jerman merupakan salah satu negara yang mengakui dan merayakan adanya perkawinan sejenis. Jika ditinjau dari ketentuan Pasal satu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

⁵ Ananta Dwi Prayoga, dkk. Analisis Keabsahan Pernikahan Campuran Sesama Jenis di Luar Negeri

Ditinjau dari Hukum Perdata Nasional, vol.1, no.3, (2024), hlm.2

perkawinan, tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga). Memang, setiap warga negara Indonesia berhak dan bebas untuk menentukan jalannya dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang diinginkannya, namun kembali lagi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam pasal satu undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada bagian akhir kalimat tersebut berbunyi "...berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa" yang artinya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Agama-agama di Indonesia, baik Islam, Kristen Katolik dan Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu sama-sama menolak perilaku homoseksual atau LGBT dan menolak pula pernikahan sesama jenis.⁶ Perilaku tersebut tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang ada di Indonesia. Bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan sejenis di luar negeri kemudian kembali ke Indonesia tentunya akan menghadapi tantangan

dalam hal pengakuan dan perlindungan hukum, dalam hal ini mengenai hak-hak yang biasanya diberikan kepada pasangan yang sah menurut hukum Indonesia

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab perkawinan sejenis sudah disahkan di negara-negara lain?
2. Bagaimana dampak perkawinan sejenis dalam hukum perkawinan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif (normatif law research). Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku

⁶ Mansur, S. "*Homoseksual dalam perspektif agama-agama di Indonesia*". (2017)

dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

PEMBAHASAN

A. Penyebab terjadinya perkawinan sejenis

Pada dasarnya, perkawinan sejenis terjadi karena adanya ketertarikan oleh seorang individu terhadap individu yang lain yang memiliki jenis kelamin yang sama dengannya. Ketertarikan tersebut dapat muncul karena dipicu oleh beberapa faktor penyebab. Secara garis besar Penulis menyimpulkan bahwa penyebab seseorang mengalami kelainan dalam orientasi seksualnya terbagi dalam tiga bagian yaitu, faktor psikologis, faktor lingkungan, dan undang-undang yang membolehkan.

B. Penyebab disahkannya perkawinan sejenis di negara-negara lain

Pengesahan perkawinan sejenis merupakan hasil dari berbagai perubahan sosial budaya yang signifikan. Perkembangan zaman yang semakin modern berhasil mengubah perspektif masyarakat tentang banyak hal, salah satunya tentang perkawinan. Terjadinya evolusi dalam pandangan masyarakat tercermin dalam aspek perubahan sosial. Proses ini menciptakan transformasi dalam nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat.

Perubahan sosial budaya di setiap negara berbeda-beda. Demikian juga tanggapannya atas perubahan yang terjadi tersebut. Perubahan sosial budaya dari waktu ke waktu menciptakan pola pikir masyarakat yang cenderung lebih terbuka terhadap hal-hal yang baru, yang kemudian mengubah perspektif masyarakat mengenai identitas gender dan keberagaman orientasi seksual yang muncul. Masyarakat di era modern cenderung lebih mudah menerima hal-hal yang baru. Perubahan sosial budaya dalam tatanan kehidupan masyarakat ini yang kemudian mendasari terbentuknya regulasi hukum terkait dengan legalisasi perkawinan sejenis di beberapa negara yang ada di dunia. Secara umum, bagi negara-negara yang melegalisasi perkawinan sejenis, lebih khusus dalam pembahasan skripsi ini yaitu negara Amerika, Belanda dan Jerman, undang-undang yang diberlakukan di negara tersebut lebih terfokus pada aspek hak-hak sipil, yang memandang hak-hak sipil sebagai poin yang utama. Dalam konteks perkawinan sejenis, hukum yang didasarkan sepenuhnya pada hak sipil cenderung menitikberatkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga sering kali lebih terbuka untuk menerima dan mengakui hak-hak pasangan sejenis.

C. Tinjauan hukum tentang perkawinan sejenis di negara-negara lain

1. Amerika Serikat

Pada tanggal 26 Juni 2015 perkawinan sesama pertama kali di sahkan di Amerika Serikat melalui putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Supreme Court of the United States*) dalam putusannya dalam sebuah perkara hukum yang kontroversial ‘*Obergefell v Hodges*.’ Dalam menetapkan putusannya, Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Supreme Court of the United States*) menilai bahwa larangan dalam undang-undang negara bagian mengenai perkawinan sesama jenis dianggap bertentangan dengan hak-hak sipil warga negara yang dilindungi oleh Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika (khususnya *Article 1*) yang selengkapnya berbunyi: “*All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any*

person within its jurisdiction the equal protection of the laws.”⁷

Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Obergefell v Hodges* (2015) itulah yang menyempurnakan dan menuntaskan perjuangan kelompok pro LGBT untuk melegalkan pernikahan sesama jenis secara menyeluruh di semua wilayah Amerika.⁸ Kemudian atas keputusan tersebut, pasangan sejenis yang berada di Amerika Serikat dinyatakan memiliki hak konstitusional untuk menikah, yang didasarkan pada amandemen ke 14 yang menjamin perlindungan yang sama di bawah hukum.

2. Belanda

Belanda merupakan negara pertama kali mengesahkan perkawinan sejenis. Tepatnya 21 Desember tahun 2000, rancangan undang-undangan yang mengatur tentang legalisasi perkawinan sejenis secara resmi disahkan. Namun dalam pelaksanaannya mulai diberlakukan sejak 1 April tahun 2001. Ketentuan Belanda mengenai perkawinan sejenis diatur dalam *Wet Openstelling Huwelijk*. *Wet Openstelling Huwelijk* merupakan nama resmi dari undang-undang yang melegalkan perkawinan sesama jenis di

⁷ See Fourteenth Amendment to the United States Constitution.

⁸ Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin, “*Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan*

Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia”, (Februari, 2021), hal.148

Belanda. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 30 *Burgerlijk Wetboek* yang berbunyi : “*Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht*”⁹ Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi : “Pernikahan dapat dilangsungkan oleh dua orang yang berbeda atau sesama jenis kelaminnya”

3. Jerman

Ketentuan hukum negara Jerman yang mengatur tentang perkawinan sejenis disahkan dan diatur dalam undang-undang “*Ehe für alle*” atau dalam bahasa Inggris “*Marriage for All*”, yang berarti berdasarkan ketentuan hukum ini memungkinkan pasangan sesama jenis untuk melangsungkan perkawinan secara sah dan kemudian mendapat hak yang sama seperti pasangan heteroseksual. Lebih jelasnya dalam pasal 1353 *Bürgerlichen Gesetzbuchs* mendefinisikan pernikahan sebagai berikut :

1. *Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen.* 2. *Die Ehegatten sind einander zur ehelichen*

*Lebensgemeinschaft verpflichtet; sie tragen füreinander Verantwortung*¹⁰.

Yang berarti :

“(1) Perkawinan dilakukan oleh dua orang dari jenis kelamin yang sama atau berlawanan untuk seumur hidup. (2) Suami istri terikat satu sama lain sebagai suami dan istri, dan saling bertanggung jawab satu sama lain.”

D. Tinjauan hukum Indonesia tentang perkawina sejenis

1. Undang-Undang Perkawinan

Landasan hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini berperan besar dalam menentukan ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang sah menurut hukum nasional di Indonesia. Dalam konteks ini, Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi acuan utama untuk memahami batasan hukum mengenai bentuk perkawinan yang diakui. Pasal 1

⁹ Burgerlijk Wetboek Boek 1, Wet openstelling huwelijk (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku 1, Undang-Undang Perkawinan Terbuka)

¹⁰ Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts (Amandemen KUH

Perdata, undang-undang yang memperkenalkan hak untuk menikah bagi orang dengan jenis kelamin yang sama)

Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara jelas menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri. Definisi ini menegaskan bahwa dalam pandangan hukum Indonesia, perkawinan sah adalah antara seorang pria dan seorang wanita, yang berfungsi sebagai pasangan suami istri.

2. Peraturan Agama

Negara Indonesia merupakan negara dengan umat beragama. Dikatakan dengan tegas dalam pilar pertama dalam konsep dasar negara Indonesia yaitu pancasila, KeTuhanan Yang Maha Esa. Yang berarti mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa

sebagai dasar keyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama yang dianut di Indonesia, yaitu Kristen, Khatolik, Islam, Hindu, dan Buddha, dan Konghucu mengajarkan bahwa perkawinan harus terjadi antara pria dan wanita. Ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannyanya itu”. Dalam undang-undang ini persoalannya tidak hanya mencakup peristiwa hukum saja melainkan merupakan peristiwa keagamaan. Undang-undang ini mengakui dan menghormati berbagai ajaran agama yang ada sesuai dengan konsep dasar negara Indonesia, Sehingga, pelaksanaan perkawinan di Indonesia dapat dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan norma-norma hukum serta agama yang diakui di negara ini.

3. Konstitusi dan hak asasi manusia
Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang hak asasi manusia. Setiap orang wajib menghormati hak asasi setiap orang, seperti yang tertuang dalam pasal 28J ayat 1 : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Jika dilihat hanya berdasarkan perspektif undang-undang ini saja, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dinilai mengesampingkan hak asasi manusia mengenai legelisasi perkawinan sejenis. Oleh karena itu undang-undang kembali menegaskan dalam ayat yang ke 2 yaitu : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

4. Pandangan Sosial dan Budaya

Dalam masyarakat yang didominasi oleh norma-norma agama dan budaya yang kuat, perkawinan sejenis dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan budaya. Hal ini menyebabkan fenomena perkawinan sejenis dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan budaya yang berlaku. Penolakan terhadap perkawinan sejenis juga diperkuat oleh pandangan publik yang melihatnya sebagai hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku.. Dengan demikian, penolakan terhadap perkawinan sejenis di Indonesia mencerminkan kekuatan norma-norma sosial dan agama yang membentuk pemahaman masyarakat tentang perkawinan. Fenomena perkawinan sejenis merupakan hal yang tabu dan kontroversial bagi masyarakat Indonesia.

E. Dampak Fenomena Perkawinan Sejenis dalam hukum perkawinan di Indonesia

Dampak utama dari aspek hukum tidak diakuinya perkawinan sejenis di Indonesia adalah hukum tidak menjamin hak-hak sebagaimana pasangan yang sah menurut hukum indonesia. Artinya pasangan perkawinan sejenis tidak memiliki hak-hak legal dsebagaimana pasangan heteroseksual.

Diantaranya :

1. Hak waris
2. Hak Adopsi

3. Hak asuransi dan pensiun

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan Penulis mengambil Kesimpulan bahwa :

1. Perkawinan sudah di sahkan di beberapa negara di dunia (Amerika, Belanda, Jerman) secara garis besar disebabkan oleh perubahan kondisi sosial masyarakat prinsip dasar yang melatarbelakangi pembentukan undang-undang pengaruh gerakan-gerakan pendukung LGBT pengaruh media sosial dan platform digital dalam penyebaran informasi.
2. Dampak utama dari aspek hukum tidak diakuinya perkawinan sejenis di Indonesia adalah hukum tidak menjamin hak-hak sebagaimana pasangan yang sah menurut hukum indonesia. Artinya pasangan perkawinan sejenis tidak memiliki hak-hak legal sebagaimana pasangan heteroseksual. Diantaranya, Hak Waris, Hak Adopsi, dan Hak asuransi dan pensiun.

B. Saran

1. Dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami konteks dan kondisi sosial, budaya, dan hukum di negara-negara

yang telah melegalkan perkawinan sejenis. Karena dengan cara memahami faktor-faktor tersebut, Indonesia dapat mempelajari bagaimana negara-negara tersebut mencapai kesepakatan dalam pengesahan hukum tersebut.

2. Memperkuat dan mempertegas ketentuan hukum yang ada di Indonesia yang tentunya harus selaras dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia baik itu dalam aspek nilai-nilai moral dan etika, nilai-nilai sosial budaya, serta nilai-nilai agama yang ada di Indonesia guna mengantisipasi dampak negatif dari fenomena perkawinan sejenis terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz Ramadhani
(2012), Homoseksual Dalam
Perspektif Hukum Pidana Dan
Hukum Islam,

Abintoro Prakoso.(2023) Hukum Adat.
(Yogyakarta: Laksbang Pustaka)

Aprilina Pawestri.(2021). Politik Hukum
Negara Terhadap Gerakan Lesbian,

- Gay, Biseksual, dan Transgender.
(Surabaya: Scopindo Media
Pustaka)
- Arinanto. Satya. (2015) Hak Asasi Manusia
dalam Transisi Politik di Indonesia.
Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata
Negara Fakultas Hukum Universitas
Indonesia.
- Asplund, Knut D. Suparman Marzuki, Eko
Riyadi, ed. (2008). Hukum Hak
Asasi Manusia Yogyakarta:
PUSHAM UII.
- Bayu Seto Hardjowahono. 2006. Dasar-
Dasar Hukum Perdata Internasional
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Dede Oetomo. (1991). Homoseksual di
Indonesia. Prisma
- H De Vos.(1974) Pengantar Etika.
(Yogyakarta:Tiara Wacana)
- Juliando Simanjuntak, dkk. (2020).
Menjaddi sesama bagi
LGBT:Menceegah, memulihkan,
mendampingi. (Tangerang: Yayasan
Pelikan)
- Khudzaifah Dimiyati dkk. (2018) Etos
Hukum dan Moral. (Yogyakarta:
Genta Publishing)
- Mansur, S. (2017). *“Homoseksual dalam
perspektif agama-agama di
Indonesia”*,
- Mr.C.Asser’s (2020). Hukum Perikatan
Ajaran Umum Perjanjian. Rachmad
Setiawan. (Bandung:Penerbit Yrama
Widya)
- Safrudin Aziz. (2017). Pendidikan seks
perspektif terapi sufistik bagi LGBT
- Soerjono Soekanto. (2020). Hukum Adat
Indonesia.(Depok: PT Raja Gafindo
Persada)
- Wulandari, (2016) .Tinjauan Umum
Perkawinan Sesama Jenis,
(Bandung: Unisba)
- Undang-undang**
Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
Gesetz zur Einführung des Rechts

<p>auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts (Amandemen KUH Perdata, undang-undang yang memperkenalkan hak untuk menikah bagi orang dengan jenis kelamin yang sama)</p>	<p>Ahmad Ega Putra Dani , Murry Darmoko, (2023) “<i>Ketentuan Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia Dan Belanda. Jurnal hukum dan keadilan</i>”, vol.12</p>
<p>Burgerlijk Wetboek Boek 1, Wet openstelling huwelijk (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku 1, Undang-Undang Perkawinan Terbuka)</p>	<p>Ananta Dwi Prayoga, dkk. (2024). <i>Analisis Keabsahan Pernikahan Campuran Sesama Jenis di Luar Negeri Ditinjau dari Hukum Perdata Nasional</i>. vol.1, no.3,</p>
<p>See Fourteenth Amandement to the United States Constitution.</p>	<p>Fanny Priscyllia, (2022) <i>Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia</i>, Vol. 37 No. 2</p>
<p>Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden</p>	<p>Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin.(2021). “<i>Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia</i>”</p>
<p>Undang-undang dasar 1945</p>	<p>I Kadek Grendy Bhineka, dkk. (2021).</p>
<p>Undang-undang dasar 1945 pasal 28J</p>	<p><i>Pengaturan Hubungan Menyimpang Di Luar Gay Dalam Perspektif Hukum Hindu</i>, vol. 2, no. 1,</p>
<p>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</p>	
<p>Jurnal</p>	

- Kartasapoetra, G. dkk. (1997) Sosiologi Umum. Jakarta: Bina Aksara,
- Lindawaty Mulyadi, (2022), *Pernikahan Dalam Perspektif Buddhis Mahayana*, vol. 3, no. 1,
- Lutfiana Dwi Mayasari. (2020). “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran*”. Vol. 1. No. 1,
- M. Yasin Soumena. (2012). Jurnal Hukum Diktum. “*Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon*, Vol.10, No.1,
- Munir Subarman. (2013). “*Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis*”. Vol. 13, no. 1,
- Nanda Ivan Ramadhan, dkk. (2022). *Implementasi Strategi Penanganan Krisi Komunikasi Era Digital: Studi Kasus Konten Youtube Podcast Deddy Corbuzier Bersama Ragil Mahardika*”. Vol. 2, No. 3,
- Ningsih, L. S. (2020) Upacara Pawaiwahan dalam agama Hindu. Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap. (2016). “*LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*”. Vol. 26. No 2.
- Widya Dwi Cahyani (2020), *Analisis Yuridis Perkawinan Sesama Jenis Yang Dicatatkan Oleh Pegawai Kantor Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 481/Pdt.G/2012/ PN.Jak.Sel)*
- Yansyah, R. & Rahayu, R. (2018). *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia*,

Yulia Amini, (2023), “Pengaturan Perkawinan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum Indonesia: Studi Komparatif dengan Negara Jerman”, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat

Internet

BBC News.(2017). “German parliament votes to legalise same-sex marriage”.
<https://www.bbc.com/news/world-europe-40441752>

[Bill Chappell](#). National Public Radio.(2015).”Supreme Court Of Declares Same Sex Marriage Legal in All 50 States”.
<https://www.npr.org/sections/two-way/2015/06/26/417717613/supreme-court-rules-all-states-must-allow-same-sex-marriages>

Deutsche Welle (DW) News (2017).
“Germans celebrate first gay

marriages”.
<https://www.dw.com/en/germans-celebrate-first-gay-marriages/a-40762148> [https://www-law-cornell-edu.translate.goog/wex/defense_of_marriage_act_\(doma\)?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wa](https://www-law-cornell-edu.translate.goog/wex/defense_of_marriage_act_(doma)?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wa)

Legal Information Institute “Defense of Marriage Act (DOMA)”
[https://www.law.cornell.edu/wex/defense_of_marriage_act_\(doma\)](https://www.law.cornell.edu/wex/defense_of_marriage_act_(doma))

Overheid.nl. Wettenbank.
<https://wetten.overheid.nl/>

Oyez.(2015). Obergefell v. Hodges.
<https://www.oyez.org/cases/2014/14-556>

The Washington Post (2018). “Anthony Kennedy and the four Supreme Court rulings that changed gay life in America”.
<https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/anthony-kennedy-and->

[the-four-supreme-court-rulings-that-changed-gay-life-in-america/2018/06/27/fc2a345c-7a48-11e8-80be-6d32e182a3bc_story.html](#)

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. (2016).

Keabsahan Perkawinan Pasangan

WNI Sesama Jenis di Luar Negeri.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perkawinan-pasangan-wni-sesama-jenis-di-luar-negeri-lt51adef3c2249e>

Wikipedia, “Perkawinan sejenis di Jerman”.